

Nama Penerbit	: PT. BPR Sejahtera Batam	Jenis Produk	: Kredit
Nama Produk	: Kredit Bisnis Sejahtera (KBS)	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Produk kredit yang diberikan oleh BPR Sejahtera Batam kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha debitur.		

### Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	: Rp 1.000.000,- s.d Rp. 10 Miliar
Jangka waktu / tenor	: 03 bulan s.d. 01 tahun
Sifat Bunga	: <i>Fix</i> (tetap selama masa kredit)
Cara Hitung Bunga	: <i>Effective</i>
Suku bunga*	: 13.5% s.d 16% per tahun
	Suku bunga KBS berlaku ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai tenor dan jenis agunan. Besar suku bunga yang dikenakan ke nasabah berdasarkan kebijakan dan penilaian oleh bank.
Angsuran	: Sesuai penjadwalan dengan angsuran bunga setiap bulan. Pokok dibayar pada akhir kredit.
Jenis Agunan	: Kendaraan bermotor, properti dan mesin.

\* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Informasi suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada media informasi yang telah ditetapkan oleh Bank, seperti website resmi BPR SB.

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi solusi untuk kebutuhan modal kerja yang terjangkau.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Angsuran bulanan hanya membayar bunga pinjaman.</li> <li>✓ Pokok pinjaman dilunasi ketika jatuh tempo.</li> </ul> </li> <li>Suku bunga menarik dan biaya terjangkau.</li> <li>Mudah               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bebas menentukan jenis agunan, bisa BPKB Mobil / Motor, Mesin maupun Sertifikat Rumah.</li> <li>✓ Bebas menentukan jangka waktu maksimal sampai dengan 06 bulan. Khusus untuk sertifikat rumah maksimal sampai dengan 12 bulan.</li> </ul> </li> <li>Proses Cepat dan Mudah</li> <li>Kenyamanan bertransaksi Dengan sistem online di semua kantor operasional dan mobil kas keliling BPR Sejahtera Batam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Risiko perubahan suku bunga kredit</li> <li>Tambahan biaya yang muncul apabila Anda terlambat dalam pembayaran angsuran / pelunasan dipercepat / kredit macet (biaya penagihan dan pengalihan agunan).</li> <li>Riwayat kredit Anda tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK ketika anda membayar lancar maupun menunggak.</li> <li>Apabila nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban kepada bank, maka bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia baik melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Agunan anda dapat diambilalih apabila anda tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.</li> </ol>

### Biaya - Biaya

Biaya pengajuan Pinjaman : Biaya Provisi : 0.375% dari plafon (JW 03 bulan) : 0.75% dari plafon (JW 06 bulan)  Biaya Administrasi : 0,375% dari plafon atau min. Rp. 500.000,- (JW 03 bulan) : 0,75% dari plafon atau min. Rp. 750.000,- (JW 06 bulan)  Biaya Pengikatan* : Plafon : < Rp. 200 juta = Rp.1.500.000,- Biaya Survei : Plafon : : 0 s.d Rp 1 M = Rp. 500.000,- : > Rp 1M s.d Rp 3M = Rp 1.000.000,- : > Rp 3M sd Rp 5M = Rp. 5.000.000 : > Rp 5M = Rp. 7.500.000,-  Biaya Taksasi** : Agunan : : Mobil / Mesin = Rp. 200.000,- / unit : Tanah / Bangunan = Rp. 500.000,- / unit  Biaya Pemantauan : Plafon > Rp 5M : Rp 15.000.000,-	Biaya yang timbul insidental : Biaya Keabsahan : Sesuai tarif biro jasa. BPKB Biaya Asuransi Jiwa & Agunan : Sesuai tarif perusahaan asuransi.  Biaya Notaris : Sesuai tarif Notaris.  Denda keterlambatan : 10% per bulan dari tunggakan pokok dan bunga  Biaya Admin Pelunasan : Mengikuti ketentuan pada saat pelunasan.  Penalti Pelunasan : Bebas dipercepat
--	---

\*Apabila pengikatan Perjanjian Kredit menggunakan jasa notaris maka tidak dikenakan biaya pengikatan bawah tangan.

\*\* Apabila menggunakan independen appraisal, maka tidak dikenakan biaya taksasi.

Biaya – biaya diatas berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan dan dapat berubah sewaktu – waktu.

## Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan :

- Debitur perorangan : Fotokopi data diri dan pasangan (KTP, KK, Akte Nikah / Cerai, NPWP, Pas foto) dan Fotokopi rekening air / listrik terbaru.
- Debitur badan usaha : Fotokopi dokumen legalitas usaha (Akta PT, NIB, NPWP, Izin Lokasi Usaha, KTP pengurus, dan data lainnya)
- Fotokopi mutasi rekening tabungan / bank.
- Fotokopi legalitas dokumen jaminan.

- Fotokopi data penghasilan / usaha
  - Surat keterangan kerja dan slip gaji (khusus karyawan)
  - Surat izin praktek dan laporan keuangan (khusus profesional)
  - Laporan keuangan usaha (khusus pengusaha / badan hukum)
- Mengisi formulir permohonan kredit
- Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh bank

Pertanyaan dan Pengaduan melalui Contact Centre di nomor :  
 WhatsApp Business : 0778455380 Hotline : (0778) 455380  
 Customer Care : [halosb@bprsb-online.com](mailto:halosb@bprsb-online.com)

## Simulasi

Ilustrasi KBS sebagai berikut :

Plafon	=	Rp. 100.000.000,-
Tenor	=	3 bulan
Suku bunga	=	18,00% efektif per tahun
Total Biaya Pinjaman*	=	Rp 3.428.000,-
Angsuran Bunga	=	[Pokok x % bunga per bulan]
Angsuran Bunga	=	[Rp. 100.000.000,- x 18% / 12] = Rp. 1.500.000 / bulan

Jumlah pokok pinjaman	Total biaya pinjaman*	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar Konsumen**
Rp 100.000.000,-	Rp 3.428.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 107.928.000,-

\*Rincian biaya :

Biaya Provisi = Rp375ribu (0,375% x Rp100 juta). Biaya Administrasi = Rp500ribu. Biaya Pengikatan = Rp1,5 juta (unnotariel)  
 Biaya survei = Rp500ribu (0 s.d 1M). Biaya Taksasi = Rp200ribu (Asumsi agunan mobil / mesin, asumsi taksasi internal)  
 Biaya keabsahan BPKB = Rp200ribu (Asumsi agunan mobil, angka biaya hanyalah estimasi)  
 Biaya asuransi jiwa = Rp83ribu (Asumsi tgl lahir calon debitur 6 Apr 1998).  
 Biaya asuransi agunan = Rp70ribu (Asumsi agunan mobil, angka biaya hanyalah estimasi)  
**\*\*Total dana yang Anda bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.**

## Informasi Tambahan

1. Produk kredit ini diperuntukan bagi nasabah perorangan dan nasabah perusahaan.
2. Tabungan untuk pencairan dan pembayaran kredit adalah Tabungan Sejahtera (TASRA).
3. Bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan.
4. Kenaikan suku bunga mengakibatkan jumlah angsuran per bulan anda menjadi lebih besar.
5. Anda berhak memilih notaris maupun asuransi yang akan digunakan.
6. Fasilitas dapat diperpanjang dua kali (tergantung penilaian dan pertimbangan bank).
7. Permohonan perpanjangan diajukan oleh nasabah kepada bank paling lambat 07 hari sebelum jatuh tempo fasilitas.
8. Wajib penurunan plafon minimal 10% dari plafon sebelumnya jika total masa kredit melebihi 06 bulan terhitung dari fasilitas pertama.
9. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet (notaris, pengambilalihan agunan, lelang, penagihan).
10. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
11. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
12. Nasabah wajib memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
14. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Sejahtera Batam.

**Disclaimer (penting untuk dibaca) :**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman Anda dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**Tanggal Cetak Dokumen**

**18 Oktober 2023**